



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol :

Asmaul Husna binti M. Nasir, Tempat tanggal lahir, Meunasah Tingkeum, 04 Oktober 1999, Umur 25 tahun, NIK 1103124410990001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Aman Gampong Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Email: asmaulhusna27281@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/MS.Idi pada tanggal 05 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

M. Nasir bin Ismail, Tempat tanggal lahir, Meunasah Tingkeum, 04 Juli 1974, NIK 1103120407760001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aman Gampong Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, No Hp: 085362117078;

b. Ibu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ti Ainsyah M. Nur binti M. Nur, Tempat tanggal lahir, Mns Tingkeum, 31 Desember 1970, NIK 01.0401.711270.0045, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Aman Gampong Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;

2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ti Ainsyah M. Nur binti M. Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 (surat keterangan meninggal terlampir)

3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama:

Iskandar bin Syukri Ali, Tempat tinggal, Seuneubok Teupin Panah, 01 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mawar, Gampong Seuneubok Teupin Panah, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur (calon suami Pemohon);

Yang pernikahan tersebut akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat karena telah berlangsung selama lebih kurang empat tahun dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon telah merasa cocok dengan calon suaminya dan juga calon suaminya dan antara keduanya tidak ada halangan syarak untuk menikah;

5. Bahwa sebagai salah satu syarat dan rukun nikah adalah mengenai wali Pemohon, namun wali Pemohon saat ini tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya, sehingga pernikahan Pemohon tidak dapat dilaksanakan;

6. Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara Pemohon dengan ayah Pemohon memiliki konflik dimasa kecil Pemohon dimana ayah Pemohon tidak menerima Pemohon untuk tinggal di rumah ayah Pemohon sehingga Pemohon di usir

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus tinggal bersama keluarga ibu Pemohon, sementara adik ayah kandung Pemohon menurut KUA setempat tidak bisa dijadikan Wali Nikah Pemohon karena masih ada orang tua kandung sehingga pihak KUA Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan surat penolakan Nomor B-551/Kua.01.02.11/PW.01/11/2024;

7. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
8. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah idi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon, serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Adhal);
3. Menetapkan/Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, berhak menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara ayah kandung Pemohon yang bernama M. **Nasir bin Ismail** tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Oktober 2020, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28012021-0038. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Januari 2021, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-5514/Kua.01.02.06/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **Mardani bin Ishak**, umur 47, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Makmur, Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tuha Peut;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Iskandar;
- Bahwa Calon suami Pemohon kira-kira berumur 26 (duapuluh enam) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh Saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena ada konflik keluarga yaitu Ayah Pemohon tidak harmonis dengan ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah merencanakan untuk nikah namun ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Tgk. Umar bin Idris**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bahagia, Desa Meunasah

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Iskandar;
- Bahwa Calon suami Pemohon kira-kira berumur 26 (duapuluh enam) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh Saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena ada konflik keluarga yaitu Ayah Pemohon tidak harmonis dengan ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah merencanakan untuk nikah namun ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa ayah kandungnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 2 ayat (2) KMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa wali ayah kandung Pemohon pada hari persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga Hakim tidak dapat memberi nasihat terkait permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazzegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur sehingga perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga merupakan fotokopi sah sebagai akta otentik, sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat. Sementara secara materil membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari M. NAsir bin M. Jamil dan ibunya Ti Ainsyah M. Nur binti M. Nur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akte kelahiran Pemohon merupakan fotokopi sah sebagai akta otentik, sehingga memiliki kekuatan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Sementara secara materil membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari M.Nasir bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi formulir pemberitahuan kekurangan syarat penolakan nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, namun ditolak karena kekurangan syarat yaitu tentang wali nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Mardani bin Ishak** dan **Tgk. Umar bin Idris** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Iskandar bin Syukri Ali, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama M. Nasir bin Ismail enggan menjadi wali nikah dan menolak pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membujuk agar ayah kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon marah dan menolak untuk menikahkan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia, saat Pemohon berumur 5 tahun, Pemohon tinggal bersama ayah kandungnya, kemudian tidak berselang lama meninggal ibu Pemohon, ayah Pemohon menikah lagi, dan setelah ayah Pemohon menikah lagi, Pemohon diusir oleh ayah Pemohon, dan sejak diusir tersebut Pemohon tinggal dan ikut keluarga ibu Pemohon sampai sekarang, Pemohon tidak mengetahui alasan ayah kandung Pemohon mengusir Pemohon, bahkan saat diusir, ayah Pemohon membuang semua baju-baju Pemohon, sehingga sejak Pemohon tinggal bersama keluarga ibu kandung, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan ayahnya, bahkan ayahnya Pemohon juga tidak peduli dengan kewajibannya selaku ayah terhadap Pemohon, ayah kandung Pemohon menyatakan alasan keberatan menikahkan Pemohon karena ayah kandung Pemohon membenci Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya Iskandar bin Syukri Ali tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik Pemohon dan Calon Suaminya sama-sama berstatus gadis dan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Calon Suaminya (Iskandar bin Syukri Ali) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali nasab Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya (Iskandar bin Syukri Ali) karena disebabkan permasalahan pribadi antara ayah kandung Pemohon dan Pemohon dan keluarga ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, namun berimbas hubungan yang tidak baik antara Pemohon dan ayahnya tanpa ada alasan yang syar'i yang berasal dari calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِذَا تَوَلَّى سَيِّئًا فَإِذَا يُنكِحْ

Artinya:

Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Asmaul Husna binti M. Nasir**);
2. Menetapkan *adhalnya* wali nikah Pemohon (ayah kandung) yang bernama **M. Nasir bin Ismail**;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, sebagai Wali Hakim dan memerintahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon (**Asmaul Husna binti M. Nasir**) dengan calon suami Pemohon yang bernama **Iskandar bin Syukri Ali**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Teuku Iskandar, S.HI., MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Biaya PNB P dan wali	Rp.	20.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12